ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2016

PERMENKEU RI NOMOR 162/PMK.07/2016 TANGGAL 28 OKTOBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1627)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK: bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 telah dianggarkan sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 jo. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016, rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Perpres RI No. 66 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 153); Permenkeu RI No. 48/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No. 477);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Setiap rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil disalurkan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai: a. rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau, b. rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, c. rincian lebih bayar Dana Bagi Basil Pajak dan Cukai Basil Tembakau, dan d. rincian lebih bayar Dana Bagi Basil Sumber Daya Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2016.

Lampiran Halaman 12 - 94